

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELAKUKAN
PENGERUSAKAN FASILITAS PUBLIK**

(Studi Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN Tjk)

(Skripsi)

Oleh

PANJI DWI PANGESTU



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELAKUKAN PENGERUSAKAN FASILITAS PUBLIK (Studi Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN Tjk)

**Oleh
PANJI DWI PANGESTU**

Unjuk rasa atau demonstrasi pada dasarnya merupakan hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat yang dilindungi undang-undang, sehingga idealnya dilaksanakan dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku. Pada kenyataannya terdapat pengunjuk rasa yang melakukan tindak pidana pengrusakan fasilitas publik. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk? (2) Apakah aspek keadilan substantif pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk.?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat. (2) Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas publik belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar kelas III SMK yang akan mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN), sehingga akan dapat

Panji Dwi Pangestu

berdampak pada hilangnya konsentrasi dan fokus terdakwa dalam menghadapi ujian tersebut. Majelis hakim seharusnya memilih alternatif jenis pidana lain yang dapat diterapkan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dapat menyadari kesalahan yang dilakukannya dan memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana penjara.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya hakim dalam memutus perkara pidana pengrusakan fasilitas publik oleh pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar lebih berorientasi pada pembinaan kepada pelaku, yaitu menitikberatkan pada bagaimana mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana berupa pengrusakan fasilitas publik. (2) Pengunjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum hendaknya mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas publik, terlebih apabila perbuatan tersebut didorong emosi sesaat dan dipengaruhi orang lain saat melakukan unjuk rasa.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pengunjuk Rasa, Pengerusakan

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELAKUKAN
PENGERUSAKAN FASILITAS PUBLIK**

(Studi Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN Tjk)

Oleh

PANJI DWI PANGESTU

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELAKUKAN Pengerusakan FASILITAS PUBLIK (Studi Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Panji Dwi Pangestu**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011339**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP.19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Andrisman', written over a horizontal line.

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Juni 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Dwi Pangestu
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011339
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pengunjuk Rasa yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Publik” (Studi Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis



Panji Dwi Pangestu
NPM. 1512011339

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Panji Dwi Pangestu, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Desember 1996, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Suhadi dan Ibu Sunarti.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2009, SMP Negeri 1 Rawa laut Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012 dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung, selesai pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari - Februari 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.

MOTO

Saya tidak pernah peduli berapa yang saya keluarkan,
tapi saya peduli berapa yang saya hasilkan

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Mama Menik (Ibu)
Mas Seto (Kakak)
Anggun Paramitha Pangestu (Orang Tersayang)
Pak Suhadi (Bapak)
Yay Giri (Coach)
Bule Tini (Tante)
Maxi, Teman paling beban
Bestiee Egaa
Rekan-rekan OMBWAX
Teman-Teman di Belakang D
Teman-Teman Kinar Resto
Teman-Teman Lembah Batu
Teman-Teman Kana Brasserie
Teman-Teman Kiyo

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengunjuk Rasa yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Publik” (Studi Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN Tjk)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H. M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.

4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi selama pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis

Panji Dwi Pangestu

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana dan Penjatuhan Pidana	16
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	24
C. Tindak Pidana Pengerusakan Fasilitas Publik	33
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengunjuk Rasa Yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk.....	42
B. Aspek Keadilan Substantif Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pengunjuk Rasa Yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk.....	61

V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unjuk rasa atau demonstrasi pada dasarnya merupakan hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pelaksanaan demonstrasi sebagai hak kebebasan mengemukakan pendapat, harus dilaksanakan dengan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut harus dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas dan asas mufakat.

Pelaksanaan demonstrasi harus proporsionalitas, artinya meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institual. Dengan landasan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, maka dalam pelaksanaannya menurut Adi Sudarmanto dapat mencapai tujuan berikut, yakni:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.¹

Setiap warga negara perlu mengerti hak dan kewajibannya dalam mengemukakan pendapat. Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- 1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- 2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- 3) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- 5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa²

Peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan

¹ Adi Sudarmanto. *Wacana Negara Demokrasi*, Yayasan Obor, Jakarta, 2009, hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 4

kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mendorong masyarakat untuk menaati dan melaksanakan hukum.

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan adanya kejahatan baik yang mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana kejahatan akan terjadi. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara ketentuan bahwa demonstrasi seharusnya dilakukan secara tertib, teratur

³ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46

⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 25-27

dan bertanggung jawab, namun pada kenyataannya sering kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada tindak pidana seperti kekerasan, pengrusakan dan anarkhisme massa. Potensi terjadinya anarkhisme dalam unjuk rasa dapat disebabkan oleh situasi yang serba kalut dan tidak terkoordinasi (*out of control*) dapat memungkinkan massa melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap fasilitas umum publik maupun kekerasan terhadap aparat yang menjaga keamanan unjuk rasa. Selain itu ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memprovokasi dan memperkeruh keadaan, bisa menjadi pemicu bagi massa untuk melakukan anarkhisme. Pengunjuk rasa dalam hal ini melakukan tindak pidana ketika melaksanakan unjuk rasa, salah satunya adalah dengan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas publik (sarana prasarana umum).

Pengaturan mengenai tindak pidana pengrusakan terdapat dalam Pasal 170 KUHP:

- (1) Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat;
 - 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian.

Salah satu contoh tindak pidana pengrusakan adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Raska Aditia. Pelaku adalah salah seorang pengunjuk rasa (berstatus pelajar) yang melakukan pengrusakan fasilitas publik berupa pos polisi. Jaksa

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Majelis hakim selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pengerusakan secara bersama-sama“ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP .

Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa cenderung hanya mengacu kepada pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama sebagaimana maksud Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Hakim menilai bahwa secara yuridis perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut. Hakim dalam konteks ini kurang mengabaikan pertimbangan filosofis bahwa pidana yang dijatuhkan hendaknya sebagai pembinaan terhadap pelaku dan mengabaikan pertimbangan sosiologis, yaitu status terdakwa dalam perkara ini adalah seorang pelajar.

Isu hukum lainnya adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, mengingat dalam perkara ini status terdakwa masih sebagai pelajar kelas III SMK yang akan mengikuti Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Akhir Nasional. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa akan berdampak pada hilangnya konsentrasi dan fokus terdakwa dalam menghadapi ujian tersebut. Majelis hakim seharusnya memilih

alternatif jenis pidana lain yang dapat diterapkan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dapat menyadari kesalahan yang dilakukannya dan memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana penjara. Sekalipun terdakwa harus dipidana penjara maka hakim dapat mengurangi lamanya masa pidana misalnya 1-2 bulan saja, sehingga terdakwa masih tetap melanjutkan proses pendidikannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengunjuk Rasa Yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Publik” (Studi Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk ?
- b. Apakah aspek keadilan substantif pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk.?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas publik dan aspek keadilan substantif

pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui aspek keadilan substantif pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa

rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁵

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink/intuisi dari pada pengetahuan hakim
- 3) Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus

⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁶

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁷

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil atau tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil⁸

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan

⁸ *Ibid.* hlm. 68

substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah atau konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹¹
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan¹²
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa

⁹ *Ibid* hlm. 65

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

¹² Ahmad Rifai, *Loc.Cit.* hlm.112

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹³

- d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya¹⁴
- e. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas di depan umum dan memperoleh perlindungan hukum. Para pengunjuk rasa harus mengikuti berbagai peraturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang¹⁵
- f. Tindak pidana pengrusakan menurut dalam Pasal 170 KUHP Ayat (1) adalah Perbuatan secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka; pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat dan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian (Ayat 2)

¹³ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.92.

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

¹⁵ Adi Sudarmanto, *Op.Cit*, hlm. 4

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas publik.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk dan aspek keadilan substantif pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana dan Penjatuhan Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum pidana ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁶

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 12.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁷

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹⁸

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 2006, hlm. 11.

ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.¹⁹

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan ppidanaan atau pemberian pidana.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Cara kerja hukum pidana dengan melakukan ppidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Ppidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni ppidanaan dalam arti abstrak (ppidanaan *in abstracto*) dan ppidanaan dalam arti kongkrit (ppidanaan *in concreto*).²⁰

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*)

¹⁹ A.A.G, Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm. 483.

²⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 53.

yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk Undang-Undang penting dilakukan. Pembentuk Undang-Undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri.²¹ Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.²²

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua

²¹ *Ibid*, hlm. 54.

²² Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 12.

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*willstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁴

²³ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm. 193.

²⁴ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

Menurut Barda Nawawi Arief²⁵, pengaturan tentang pidana telah mengalami kemajuan di mana tujuan pidana dan pedoman pidana sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pidana (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pidana (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pidana ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pidana yang telah dirumuskan meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya.²⁶

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Muladi, tujuan pidana dikenal tiga teori tujuan pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa

²⁵ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm. 24

²⁶ *Ibid.* hlm. 25

pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya (*rehabilitation theory*). Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan kewibawaan, menegakkan norma dan membentuk norma. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.²⁷

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan

²⁷ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 75.

berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁸

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

²⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.²⁹

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)³⁰

²⁹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152.

³⁰ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³¹

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³²

³¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.103.

³² *Ibid*, hlm.104.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Putusan yang dijatuhkan hakim secara ideal harus mampu memenuhi kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan

yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief³³, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- c. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- d. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- f. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

- g. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- i. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.³⁴

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana.

³⁴ *Ibid*, hlm. 24.

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.³⁵

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁶

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-

³⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

³⁶ Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan undang-undang. Arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.³⁷

Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan

³⁷ Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.³⁸ Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan ppidanaan atau pemberian pidana.³⁹

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan ppidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Ppidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni ppidanaan dalam arti abstrak (ppidanaan *in abstracto*) dan ppidanaan dalam arti kongkrit (ppidanaan *in concreto*).⁴⁰ Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.⁴¹

³⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

³⁹ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.23.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.24.

⁴¹ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

C. Tindak Pidana Pengerusakan Fasilitas Publik

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁴²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴³ Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki

⁴² Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif.⁴⁴

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medepleger*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti

⁴⁴ Andi Hamzah. *Op Cit.* hlm. 29-30

adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan).

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.⁴⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh)

⁴⁵Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 100-102.

lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan cara merusakkan.⁴⁶

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Pengaturan mengenai tindak pidana pengrusakan terdapat dalam Pasal 170

KUHP:

- (1) Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat;
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian.

⁴⁶ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. hlm. 386.

R. Soesilo memberikan penafsiran pada Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikitdikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.⁴⁷

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah: (1) Melakukan kekerasan; (2) Di muka umum atau terang-terangan (openlijk); (3) Bersama-sama; dan (4) Ditujukan kepada orang atau barang. Selain itu ditambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrakabrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.
- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.⁴⁸

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 278

⁴⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-8.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁹

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.⁵⁰

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

⁴⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

⁵⁰ *Ibid.* hlm.45

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN Tjk.

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai literatur hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Studi pustaka (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pokok bahasan.
- Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pengunjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas publik belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar

kelas III SMK dan mengikuti Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Akhir Nasional, sehingga akan berdampak pada hilangnya konsentrasi dan fokus terdakwa dalam menghadapi ujian tersebut. Majelis hakim seharusnya memilih alternatif jenis pidana lain yang dapat diterapkan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dapat menyadari kesalahan yang dilakukannya dan memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana penjara.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam memutus perkara pidana pengerusakan fasilitas publik oleh pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar lebih berorientasi pada pembinaan kepada pelaku, yaitu menitikberatkan pada bagaimana mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana berupa pengerusakan fasilitas publik.
2. Pengunjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum hendaknya mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melakukan pengerusakan terhadap fasilitas publik, terlebih apabila perbuatan tersebut didorong emosi sesaat dan dipengaruhi oleh orang lain pada saat melakukan unjuk rasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2014. *ercobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- . 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2004. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Muladi. 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 2007. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Saleh, Roeslan. 2007. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarmanto, Adi. 2009. *Wacana Negara Demokrasi*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor.

Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono, Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN Tjk.

C. SUMBER LAIN

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001